

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pelaku usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik dan maksimal sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha salon kecantikan tidak memiliki SPPL. Pelaku usaha tidak memiliki SPPL karena tidak mengetahui sama sekali tentang SPPL dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Pelaku yang memiliki salon kecantikan SPPL sudah melakukan dengan baik yaitu sudah mengikuti prosedur dari DLH seperti sudah mengelola limbah dan melindungi lingkungan dari usaha salon kecantikan dengan baik..
2. Pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta memiliki kendala yaitu
 - a. Terbatasnya jumlah anggaran DLH

Terbatasnya anggaran dari DLH menyebabkan tidak dapat melakukan sosialisas tentang pengelolaan terhadap para pelaku usaha untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup yang baik dan benar kepada pemilik usaha salon kecantikan.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari piha DLH menyebabkan tidak dapat melakukan pengawasan secara intensift terhadap pelaku usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai beriku:

1. Agar pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha salon kecantikan di Kota Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu lebih malakukan sosialisasi kepada pelaku usaha salon berkaitan dengan SPPL salon kecantikan di Kota Yogyakarta. DLH diharapkan melakukan sosialisasi secara luas dan sistematis terkait dengan SPPL. Sosialisasi dapat digunakan dengan membuat konten di Youtube, Tiktok, Instagram atau sosial media.
2. Terhadap terkendala terkait terbatasnya Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup harus menambah Sumber Daya Manusia dalam rangka melakukan pengawasan secara mewadai terhadap pelaku usaha salon kecantikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Annanda Amelia, Sejarah Perkembangan Salon di Dunia, Wah Gimana Ya Ceritanya?

<https://stylo.grid.id/read/143300036/sejarah-perkembangan-salon-di-dunia-wah-gimana-ya-ceritanya?page=all>

Ade Novi Nurul Ihsani, 2015 *Pengembangan Salon Kecantikan Sebagai*

Pilihan Usaha Lulus Tata Kecantikan PT. RajaGrafindo Prasada

Belia Caesarini, Sejarah Salon dan Butik

[https://www.academia.edu/22571809/SEJARAH SALON and BUTIK](https://www.academia.edu/22571809/SEJARAH_SALON_and_BUTIK)
diakses pada 20 Oktober 2022

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan*

Kualitatif, Surabaya: Airlangga Press, 2021.

Dewata Indang dan Hendri Danhas Yun 2018, *Pencemaran Lingkungan*, PT

RajaGrafindo Persada

Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan*

Hukumnya, PT Bumi Aksara, Jakarta

K.E.S., Manik, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Prenadamedia

Group, Depok.

Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas

Muhammadiyah Surakarta

R. Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, 2021 *Pendidikan*

Lingkungan Hidup, PT. Nasya Expanding Management

Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015

OJ Sumampouw, *Buku Ajar Mata Kuliah Pencemaran Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat*, UNSRAT, Manado.

Hasil Penelitian

Armed M.T Pardosi, 2019 *Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hardian Feril, 2019 *Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Ukl-Upl) Di Kabupaten Pasaman Barat*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Gultom, Johanna (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Salon Di Kota Yogyakarta*. S1 Thesis, Uajy

Jurnal Hukum

Ade Novi Nurul Ihsani, 2015 *Pengembangan Salon Kecantikan Sebagai Pilihan Usaha Lulus Tata Kecantikan* Hal 4

Annisa, Diwayana dan Rahmad, 2018 *Analisi Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial Ekonomi Pada Wilayah Pesisir di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara* Vol 1 No 2

Listiyani, 2018, *Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam*, Jurnal Media Hukum Vol 25, No 2 Hal 218

Internet

Adi Rahman, *Perbedaan AMDAL,UKL-UPL dan SPPL*
<https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/04/perbedaan-amdal-ukl-upl-dan-sppl.html>,

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, 2021, *Pencemaran Lingkungan dan Solusinya*,
[https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pencemaran Lingkungan dan Solusinya.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pencemaran_Lingkungan_dan_Solusinya.pdf)

Dina Academy,2021 Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Serta Tipe Salon Kecantikan. <https://dinaacademy.co.id/artikel/pengertian-salon-kecantikan/>

Eva Martha Rahayu, 2016, *Wow Indonesia Pasar Pertumbuhan Utama Industri Kecantikan ASEAN*, <https://swa.co.id/swa/business-strategy/wow-indonesia-pasar-pertumbuhan-utama-industri-kecantikan-asean>

Enivironment-Indonesia, *Cara Pencegahan Pencemaran Lingkungan*,
<https://environment-indonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>

Gobiz, 2021, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Perlukah Memilikinya?, <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/surat-pernyataan-pengelolaan-lingkungan-sppl/>

Statistikian, Pengertian Random Sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertiansimple-random-sampling.html>.

Sumarti Miharjo, 2017, Salon Sebagai Trend Gaya Hidup Mahasiswa Masa Kini Ditinjau dari Kesehatan Mental, <https://www.kompasiana.com/ikikokolokugjk/592c324e939773b5481ff544/salon-sebagai-trend-gaya-hidup-mahasiswa-masa-kini-ditinjau-dari-kesehatan-mental>,

UKMINDONESIA.ID, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/surat-pernyataan-pengelolaan-lingkungan-sppl/>

KBBI, <https://kbbi.web.id/> pencegahan, diakses pada 21 Oktober 2022.

<https://dlh.karanganyarkab.go.id/2016/10/29/sppl/> di akses pada tanggal 21 september 2022 pukul 12.00

OSS-Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=persetujuanlingkungan&page=1> ,\

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Permen Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu